

PUTUSAN PELANGGARAN ADMINISTRASI – PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2018

PUTUSAN NOMOR : 001/ADM/BWSL.BABEL/IV/2018, 15 HLM

PUTUSAN ADMINISTRASI PROSES REKRUTMEN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KABUPATEN BELITUNG TIMUR BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

- Abstrak** : Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum atas laporan dari Wahyu Epan Yudhistira, Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Belitung Timur, Haris Alamsyah, Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Belitung Timur dan Ihsan Jaya, Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Belitung Timur atas Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan dicatat dalam buku register laporan Nomor 001/ADM/BWSL.BABEL/IV/2018 tertanggal 16 April 2018 yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Belitung Timur.
- : Dasar hukum putusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.
- : Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum dengan Nomor Registrasi: 001/ADM/BWSL.BABEL/IV/2018 tertanggal 16 April 2018 pada pokok laporannya terlapor mempersoalkan terkait Sdr. Martini sebagai salah satu dari bagian peserta yang lulus sebagaimana tertuang dalam pengumuman KPU Kab. Belitung Timur Nomor 14/PP.05.1-Pu/1996/KPU-Kab/III/2018 tertanggal 7 Maret 2018. Sdr. Martini pada saat mencalonkan diri merupakan pengurus/anggota dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sampai dengan keluarnya surat pengunduran diri sdr. Martini sebagaimana surat Nomor 001/KPU-DPD.PSI_BLTM/III/2018 tertanggal 10 Maret 2018. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memutuskan: 1) Menyatakan bahwa Terlapor telah melaksanakan Proses Rekrutmen ANggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kabupaten Belitung Timur sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku; 2) Menolak seluruh gugatan Penemu atas Temuan Pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh Terlapor.
- Catatan** : Putusan ini diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2018.